

DATA – PEMILIH - BERKELANJUTAN

2025

Kpt 278 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melakukan rekapitulasi penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 175/PL.02-BA/1971/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2025, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm.